

## Efektivitas Pembelajaran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Itsbat Nikah Terpadu

Tohiruddin Siregar<sup>1</sup>, Ikhwanuddin Harahap<sup>2</sup>, Zul Anwar Ajim Harahap<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Syahada Padangsidimpuan  
[tohiruddinsir@gmail.com](mailto:tohiruddinsir@gmail.com), [ikhwanuddinharahap@uin.syahada.ac.id](mailto:ikhwanuddinharahap@uin.syahada.ac.id),  
[zulnwar.ajim@uinsyahda.ac.id](mailto:zulnwar.ajim@uinsyahda.ac.id)

Sejarah Artikel Submit: 30 Juli 2023 Revision: 20 Agustus 2023 Tersedia Daring: 03  
September 2023

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pembelajaran Itsbat Nikah Terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015. (2) Efektivitas pembelajaran Itsbat Nikah Terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 oleh UIN Syahda. (3) Faktor-faktor penghambat pembelajaran Itsbat Nikah Terpadu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Subjek penelitian ini yaitu masyarakat pembelajar itsbat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahap proses pembelajaran persidangan Itsbat nikah terpadu yang dilakukan berjalan sangat tidak efektif dan tidak tercover. Sangat tidak efektifnya karena ada 100 berkas pelaksanaan itsbat nikah Terpadu akan tetapi hanya 33 pasangan suami istri yang mendaftar hadir dalam pelaksanaan Itsbat nikah terpadu keliling, artinya pembelajaran pada masyarakat masih kurang kesadaran terhadap pembelajaran sidang Itsbat nikah terpadu keliling dan tidak ingin dibantu dalam mencari keadilan untuk memperoleh status hukum karena dilihat dari tingkat capaiannya sangat tidak efektif yaitu dengan rasio efektivitasnya dibawah 40. Padahal dalam pembelaran Itsbat nikah terpadu keliling seluruh jenjang struktural sangat diperlukan dan disepakati bahwa pembelajaran sidang Itsbat nikah terpadu penting untuk dilaksanakan dan menjadi motivasi hukum bagi hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan karena rasa tanggung jawab hakim untuk memenuhi dan memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Pembelajaran Peraturan, Mahkamah Agung, Nomor 1 Tahun 2015, Itsbat Nikah Terpadu.

### Abstract

*This study aims to find out (1) the Implementation of the Integrated Marriage Itsbat based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2015 at the Padangsidimpuan Religious Court. (2) The effectiveness of implementing the Integrated Marriage Itsbat is based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2015 by the Padangsidimpuan Religious Court. (3) The inhibiting factors for the implementation of the Integrated Marriage Itsbat at the*

*Padangsidimpuan Religious Court. This research uses a qualitative descriptive approach. The subjects of this study were the head of the Padangsidimpuan Religious Court, the Registrar of the Padangsidimpuan Religious Court, the Head of the Padang Bolak District Office of Religious Affairs and the party proposing the Mobile Integrated Marriage Itsbat. Data collection techniques in this study are interviews, observation and documentation. The results showed that from the stage of the implementation process of the integrated marriage Itsbat trial conducted by the Padangsidimpuan Religious Court, it was very ineffective and not covered. It was very ineffective because there were 100 files that were submitted to carry out the Integrated Marriage Itsbat, but only 33 married couples registered to be present at the implementation of the Mobile Integrated Marriage Itsbat, meaning that the community was still lacking awareness of the implementation of the Mobile Integrated Marriage Itsbat Session and did not want assistance in seeking justice. to obtain legal status because seen from the level of achievement it is very ineffective, namely with an effectiveness ratio below 40. Even though in the implementation of integrated marriage Itsbat around all structural levels of the Court starting from the Supreme Court, the High Religious Court and the Religious Courts agree that an integrated marriage Itsbat trial is important to carry out and become a legal motivation for the judges of the Padangsidimpuan Religious Court because of the judge's sense of responsibility to fulfill and provide excellent service to justice seekers.*

**Keywords:** *Effectiveness, Implementation of Regulations, Supreme Court, Number 1 of 2015, Integrated Marriage Itsbat.*

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang RI No.16, 2019). Sedangkan menurut Hukum Islam Pernikahan merupakan suatu perjanjian (Thalib, 1986).

Menurut hukum positif, pernikahan dikatakan sebagai suatu tindakan hukum apabila dilaksanakan sesuai kaidah yang telah ditentukan. Keberlakuan norma yang mengatur tentang mekanisme pernikahan yang disahkan oleh aturan hukum yang telah dimuat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu, pernikahan memiliki akibat hukum yakni akibat yang memiliki hak memperoleh pengakuan dan perlindungan konstitusional (Salim,2014). Akan tetapi, fenomena pernikahan siri atau perkawinan di bawah tangan masih banyak terjadi

dikalangan masyarakat. Perkawinan di bawah tangan selalu diidentikkan dengan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih maupun tanpa pencatatan resmi dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya syariat Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan perkawinan pada setiap terjadinya akad, namun dilihat dari segi manfaatnya, pencatatan nikah sangat diperlukan, karena pencatatan perkawinan dapat dijadikan sebagai bukti otentik maka seseorang mendapatkan kepastian hukum. Dampak hukum yang timbul dari perkawinan di bawah tangan yakni perkawinan tersebut dianggap tidak ada walaupun telah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya dan tidak memiliki kepastian hukum. Jika sesuatu yang buruk menimpa perkawinannya, seperti suami tidak mau mengakui adanya perkawinan atau suami tidak mau bertanggung jawab terhadap hak-hak istri atau anak-anaknya (hak keperdataan), maka negara tidak akan melindungi hak-hak mereka. Pada kasus ini pihak yang dirugikan adalah perempuan dan anak-anaknya, seperti kerugian tidak dapat menuntut hak waris, nafkah dan perwalian.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang kurang taat terhadap hukum, dibuktikan masih banyaknya perkawinan di bawah tangan (tidak menghadap KUA), akibatnya kelak akan berdampak pada anak-anak, mereka akan kesulitan memperoleh fasilitas seperti pendidikan dan lain sebagainya, terlepas dengan segala alasan yang muncul dari ketidaktaatan tersebut dapat berakibat hukum bagi keberlangsungan hidup keluarga mereka.

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti dari Pengadilan Agama Padangsidimpuan sejak tahun 2020 sampai awal tahun 2022 setidaknya ada 92 permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak tercatat di KUA menjadi alasan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung yang terbit pada tanggal 6 Agustus 2015 untuk seluruh Pengadilan baik itu Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama/Mahkamah syar'iyah yang isinya mengenai bagaimana melayani keterpaduan persidangan keliling Pengadilan Negeri serta Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di acara penertiban aktekelahiran, pernikahan, buku nikah

serta akta kelahiran Pengadilan Negeri serta Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di acara penertiban akte kelahiran, pernikahan, buku nikah serta akta kelahiran.

Guna mendapat keturunan di kehidupannya manusia baik individu ataupun golongan sangat penting melakukan perkawinan, melalui jalan pernikahan dengan sah, maka hubungan antara lelaki serta wanita terlaksana dengan terhormat sebagaimana ciptaan dengan mempunyai akal pikiran juga rasa (*Qalbu*) manusia juga memiliki kedudukan yang sempurna dalam menjalani pergaulan hidup berumah tangga antara suami isteri sehingga mewujudkan suasana tenang, damai dan penuh rasa kasih sayang. Hasil dari pernikahan yang sah untuk penghias kehidupan keluarga sebagai keturunan adalah anak dan secara bersih dan terhormat anak merupakan penerus kelangsungan hidup (Basyir, 1999).

Nikah sirri hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara) dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama Non Islam (Susanto, 2007). Oleh karena itu, untuk mewujudkan pernikahan yang sah tentu diperlukan legalitas dari perkawinan tersebut. Ketika para pihak ingin menetapkan legalitas perkawinan mereka di mata hukum Negara maka mereka harus mengajukan permohonan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal mereka.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak bekerjasama dengan Pengadilan Agama Padangsidimpuan, dalam hal ini menghasilkan Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani dimuka Bupati Padang Lawa Utara tertanggal 8 April 2021 mengadakan kegiatan persidangan Itsbat pernikahan Terpadu keliling di Kantor Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Berdasarkan data yang di peroleh penulis, yang terdata dalam *webside* Pengadilan Agama Padangsidimpuan sidang Itsbat nikah Terpadu keliling yang mengadili perkara

dibuat dalam tema “Upaya Mewujudkan Pelayanan Prima terhadap Masyarakat Supaya Menerima hak Kewarganegaraan”. Demi mengaktualisasikan PERMA nomor 1 Tahun 2015 akan dilakukan sesuai cara koordinasi Disdukcapil. Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara serta Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Kali ini terkait biaya akta nikah, pembiayaan Akta kelahiran dan semua pembiayaan lainnya dibuat perkara Prodeo (Gratis).

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara melalui Bapak Bupati menerangkan urgensi untuk mengadakan kegiatan sidang Itsbat nikah Terpadu, karena sekarang semuanya serba gratis, ada kesehatan gratis, sekolah gratis dan percuma saja walaupun semua yang diungkapkan diatas semuanya gratis jika golongan masyarakat yang kurang mampu tidak mempunyai dokumen tersebut sebagai warga Negara mereka tidak miliki. Harapan dengan adanya pelaksanaan kegiatan sidang Itsbat nikah ini adalah agar membantu terwujud sekolah gratis, kesehatan gratis yang merupakan program kerja dari pemerintah. Kecamatan Padang Bolak sudah menyerahkan draf siapa saja calon mempelai yang ingin mengikuti sidang Itsbat Nikah, sehingga kedepannya Kecamatan inilah yang akan menjadi tujuan pelaksanaan dari kegiatan tersebut.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Padangsidimpuan, yang terletak di Jalan H.T. Rizal Nurdin KM. 07 Salambue, Desa Salambue, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan 19 April 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Tohirin (2012), bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Penelitian deskriptif adalah studi tentang fenomena atau populasi tertentu untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dari fenomena yang diamati, menjelaskan ciri-ciri fenomena atau masalah yang ada. Pada umumnya penelitian deskriptif tidak menggunakan hipotesis (non teori), sehingga dalam penelitiannya tidak perlu dibuat hipotesis (Satori dan Komariah, 2011).

Oleh karena itu, pendekatan deskriptif ini dipilih oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian yaitu efektivitas pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 tentang itsbat nikah terpadu di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung oleh peneliti dari hasil wawancara ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak serta pihak yang mengajukan Itsbat Nikah Terpadu Keliling. Sedangkan data sekunder penelitian ini berupa foto, dokumen dan video selama melaksanakan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Winami, 2018). Reduksi data juga merupakan proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Rijali, 2018). Sedangkan teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini yaitu triangulasi. Sugiyono menyebutkan bahwa triangulasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya (Sugiyono, 2013).

## **HASIL**

### **1. Pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan**

Adapun pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 adalah:

- a. Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak memilih warga yang ingin mendaftarkan Itsbat nikah Terpadu yaitu pasangan suami isteri atas nama Armel Siregar dan Siti Romin Sihombing;
- b. Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak membawa data tersebut ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan;
- c. Pihak Pengadilan Agama Padangsidimpuan membawa berkas tersebut ke (Pusat Bantuan Hukum) POSBAKUM untuk di buat Surat Permohonan Itsbat Nikah (Saputra, 2023).

- d. Petugas (Pusat Bantuan Hukum) POSBAKUM membuat permohonannya
  - e. Menadftarkan perkara tersebut ke meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  - f. Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mendaftarkan perkara nomor 71/Pdt. P/2022/ PA.Psp.
  - g. Kemudian ditentukan siapa yang akan menjadi Majelis Hakim untuk perkara tersebut, adapun yang menjadi Majelis Hakim pada perkara tersebut adalah:
    - 1) Hakim Ketua: Dr. Ahmad Kholil R., Sag., MH.
    - 2) Hakim anggota I: Dr. Lanka Asmar SHI., M.H.I
    - 3) Hakim anggota II: Zainul Fajri, SHI., MA
  - h. Majelis Hakim menentukan hari sidang, yaitu pada hari Jumat 17 Juni 2022;
  - i. Hakim menghadiri persidangan dan pasangan suami istri yang berperkara untuk menghadiri sidang pada waktu yang sudah ditentukan;
  - j. Pada saat sidang, pihak berperkara membawa alat-alat bukti berupa KTP, KK dan surat keterangan tidak tercatat dari KUA serta membawa 2 (dua) orang saksi;
  - k. Hakim memutuskan perkara, dengan nomor perkara 71/Pdt. P/2022/.
2. Efektivitas pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, penulis menyimpulkan bahwa dari tahap proses pelaksanaan persidangan Itsbat nikah terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan berjalan sangat tidak efektif dan tidak tercover. Sangat tidak efektifnya karena ada 100 berkas yang masuk untuk melaksanakan itsbat nikah Terpadu akan tetapi hanya 33 pasangan suami istri yang mendaftar hadir dalam pelaksanaan Itsbat nikah terpadu keliling, artinya masyarakat masih kurang kesadaran terhadap pelaksanaan sidang Itsbat nikah terpadu keliling dan tidak ingin dibantu dalam mencari keadilan untuk memperoleh status hukum karena dilihat dari tingkat capaiannya sangat tidak efektif yaitu dengan rasio efektivitasnya dibawah 40. Padahal dalam pelaksanaan Itsbat nikah terpadu keliling seluruh jenjang struktural Pengadilan mulai dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama serta Pengadilan Agama sepakat bahwa sidang Itsbat nikah terpadu penting untuk dilaksanakan dan menjadi motivasi hukum bagi hakim

Pengadilan Agama Padangsidimpuan karena rasa tanggung jawab hakim untuk memenuhi dan memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan. Apabila di bandingkan dengan Pengadilan Agama Sibuhuan, ada 246 perkara itsbat nikah Terpadu yang sudah terlaksana (Siagian, 2021).

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan panitia pelaksana dari pemerintahan Kabupaten dalam perihal tersebut adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak. Pelaksanaan sidang Itsbat nikah terpadu ini dilaksanakan pada hari kamis tanggal 8 April 2021 dengan jumlah 33 peserta sidang yang hadir. Sidang Itsbat nikah terpadu ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2015 diantaranya dilaksanakan dengan sesama serta terkoordinir antara Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak serta memberi pelayanan dengan baik terhadap warga yang mencari keadilan. Efektivitas diukur dengan menggunakan standar sama terhadap panduan Litbang Depdagri dalam Budiani (2009) misal terdapat table berikut:

**Tabel 1. Standar Ukuran Efektivitas**

| <b>Rasio Efektivitas</b> | <b>Tingkat Capaian</b> |
|--------------------------|------------------------|
| Dibawah 40               | Sangat Tidak Efektif   |
| 40 - 59,99               | Tidak Efektif          |
| 60 – 79,99               | Cukup Efektif          |
| Diatas 80                | Sangat Efektif         |

Efektivitas pelaksanaan sidang Itsbat nikah terpadu sesuai Perma tahun 2015 dinilai sangat tidak efektif dan respon masyarakat dalam mengikuti proses persidangan sampai mendapatkan buku nikah dan akte kelahiran masuk dalam tingkat ketercapaian sangat tidak efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasanuddin Siregar dari Desa Siunggam Julu Kecamatan Padang Bolak, beliau mengatakan bahwa kebijakan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara dengan perihal tersebut sebagai pelaksana kegiatan Disdukcapil sebagai pelaksana kegiatan sidang Itsbat terpadu oleh Pengadilan



Agama Padangsidimpuan sangat membantu saya dan keluarga apalagi untuk keperluan anak-anak saya di kemudian hari, saya memiliki tiga orang anak, ini merupakan pernikahan yang kedua sebab istri saya yang pertama telah meninggal dunia, sebagai warga masyarakat saya termasuk yang taat hukum, memang pernikahan saya sudah sah secara hukum agama Islam tetapi dilihat dari hukum Nasional pernikahan saya belum diakui negara karena belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Ketika saya mengetahui informasi akan ada sidang Itsbat nikah ini dari Bapak Husein selaku P3N saya langsung mendaftarkan sebagai peserta sidang, karena ternyata para pihak yang ikut dalam sidang Itsbat nikah itu ada 33 pasangan suami isteri dan mengingat waktu pelaksanaannya sangat singkat yaitu satu hari.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Isran Harahap dari Desa Aek Bayur Kecamatan Padang Bolak, beliau mengatakan bahwa program sidang Itsbat nikah terpadu ini informasinya saya dapat dari Bapak Husein yang bertugas jadi P3N di Desa kami ini, saya menikah tahun 1999 saat itu saya sudah melaporkan pernikahan saya kepada petugas P3N akan tetapi karena ada kendala surat nikah tidak diurus ke Kantor Urusan Agama, dan sekarang saya sudah memiliki tiga orang anak, saya merasa saya harus ikut dalam acara persidangan Itsbat nikah terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama karena itu sangat membantu saya agar memperoleh buku nikah, dimana terdapatnya buku nikah itu saya akan lebih mudah memenuhi persyaratan untuk keperluan sekolah anak-anak saya nanti. Kalau saya tidak ikut saya akan rugi sekali walaupun pernikahan saya diketahui oleh masyarakat di kampung ini, sah secara agama Islam sebab perkawinan saya tidak tertulis di Kantor Urusan Agama. Selain itu Kepala Desa kami juga mewajibkan untuk ikut sidang Itsbat nikah terpadu karena dilaksanakan secara Gratis.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Horas Matondang dari Desa Aek Bayur Kecamatan Padang Bolak, beliau mengatakan kebijakan pemerintah dengan dilaksanakannya kegiatan sidang Itsbat nikah Terpadu ini sangat memberikan solusi cerdas terhadap permasalahan pernikahan di wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan yaitu pada masyarakat yang jauh dari Pengadilan, karena hal ini

sangat jarang terjadi dan hanya masyarakat tertentu saja yang berhak mengikuti sidang ini. Keuntungan yang saya peroleh setelah mengikuti sidang Itsbat terpadu ini selain mendapatkan buku nikah anak saya juga mendapatkan akte kelahiran tanpa saya harus mengurusnya ke Kantor Catatan Sipil, saya mempunyai enam orang anak, tentu untuk mengurus akte kelahirannya sangat membutuhkan proses yang cukup lama, karena tuntutan agar mencari nafkah keluarga saya tak mempunyai time dalam mengurus itu begitu juga dengan isteri saya. Tentu akte kelahiran tersebut sangat berguna untuk masa depan anak- anak saya dalam mencapai cita-cita nantinya.

### 3. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu di Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh panitia pelaksana sidang Itsbat nikah Terpadu adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kerja sama dengan Pemerintahan Daerah termasuk dengan Dinas Sosial, hal ini disebabkan seringnya pimpinan Pengadilan berpindah-pindah tugas serta jarak akses dari Pengadilan Agama Padangsidimpuan ke Dinas Sosial terlalu jauh sehingga untuk koordinasi harus membutuhkan waktu yang cukup banyak;
- b. Kurangnya kerja sama dengan Kementrian Agama Kabupaten hal ini disebabkan seringnya pimpinan Pengadilan dan pimpinan Kementrian Agama Kabupaten berpindah-pindah tugas sehingga kebijakan pimpinan yang baru tidak sejalan dengan kebijakan pimpinan sebelumnya;
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pencatatan pernikahan, seperti masyarakat menganggap bahwa pencatatan pernikahan itu tidak penting dan ada juga sebagian masyarakat yang tidak merespon adanya kegiatan Itsbat nikah Terpadu tersebut hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasanuddin Siregar dari Desa Siunggam Julu Kecamatan Padang Bolak;
- d. Anggaran untuk sidang Itsbat nikah Terpadu tidak ada, dikarenakan menurut pihak Dinas Sosial tida ada dana khusus untuk kegiatan Itsbat nikah Terpadu sehingga mereka tidak mudah untuk memberikan dana begitu saja.

- e. Ada beberapa pihak yang tidak transparan dalam memberikan informasi kepada Hakim yang bertugas terkait status pernikahannya dengan jumlah anak dan kondisi keluarga mereka yang ternyata sudah terjadi percekocokan;
- f. Ada juga para pihak yang sudah mendaftar dan mengisi formulir tetapi ketika pelaksanaan sidang Itsbat nikah Terpadu mereka tidak hadir.

Pencatatan pernikahan sejatinya untuk meningkatkan status perempuan dan menjamin kesejahteraan (serta anak-anaknya), namun belum mampu disadari oleh masyarakat secara utuh. Sejumlah faktor yang menjadikan pelaksanaan Itsbat nikah Terpadu ini terhambat adalah kurangnya kerja sama dengan pemerintahan daerah termasuk dengan Dinas Sosial, kurangnya kerja sama dengan Kementrian Agama Kabupaten, karena ambigunya peraturan pernikahan, termasuk dalam hal pencatatan perkawinan itu sendiri, sehingga dalam masyarakat masih sangat kuat anggapan nikah yang tidak dicatitkan tetap sah dalam pandangan agama dan adat istiadat. Faktor lain yang dapat dilihat adalah karena kesadaran hukum dan pendidikan yang relatif rendah di kalangan masyarakat. Sehingga tidak merasa penting dengan pencatatan ini. Selain itu, faktor ekonomi juga mempengaruhi mengapa masyarakat lebih suka menikah di penghulu-penghulu (tidak resmi).

Meskipun masyarakat mengakui pencatatan pernikahan sebagai sesuatu yang penting, namun pada praktiknya di lapangan masyarakat lebih cenderung terikat dengan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Budaya atau kebiasaan yang telah tertanam lama inilah yang akhirnya menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

Pada dasarnya Itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, akan tetapi pernikahan mereka tidak dicatitkan di Kantor Urusan Agama, baik itu pernikahan siri atau nikah dibawah tangan.

Setelah melakukan Penelitian di lapangan, peneliti menemukan bahwa di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara masih banyak masyarakat

yang melakukan pernikahan di bawah tangan (nikah sirri). Hal ini terjadi karena animo masyarakat Kecamatan Padang Bolak yang begitu besar untuk mencatatkan pernikahan di bawah tangan (nikah sirri) mereka ke Kantor Urusan Agama (KUA). Untuk itu, pada tanggal 8 April 2021 yang lalu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak yang bekerja sama dengan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan sidang Itsbat nikah Terpadu keliling. Kegiatan ini merupakan agenda yang pertama kalinya dilaksanakan di Kecamatan Padang Bolak. Setelah dilakukan pendataan peserta sidang yang terjaring melalui seleksi berkas oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Padang Bolak berjumlah 40 pendaftar namun yang hadir hanya 33 pasangan suami istri.

Adapun upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui alasan kenapa para pihak tersebut tidak hadir yaitu peneliti mendatanginya ke rumah beberapa masyarakat, dimana salah satu pihak keluarga yang tidak jadi mengikuti sidang yaitu Bapak Hatamal. Saat di jumpai kerumah beliau peneliti hanya bertemu dengan istrinya peneliti pun mewawancarai ibu tersebut, berdasarkan hasil wawancara ibu tersebut mengatakan bahwa bapak hatamal pekerjaan kesehariannya adalah melaut kadang bisa 1 bulan tidak pulang, maka untuk itu sangat sulit bagi bapak untuk mengikuti sidang Itsbat nikah Terpadu itu padahal mereka sangat membutuhkan buku nikah untuk mengurus keperluan anak-anaknya (Hatamal, 2021).

Selain beliau ada hal yang sama juga disampaikan Bapak Abdul Salam yang ketika pelaksanaan sidang tidak datang, saat peneliti melakukan wawancara beliau mengatakan tidak bisa datang karena rumahnya jauh dari balai sidang yang disediakan panitia, ada 1 jam waktu yang dibutuhkan, selain itu, Bapak juga tidak mempunyai kendaraan pribadi, akses kendaraan umum dari rumahnya kelokasi sidang juga tidak ada, kalau upaya panitia untuk menjemput saya lihat tidak ada karena mungkin kesibukan untuk melayani peserta sidang.

Namun berbeda halnya dengan Bapak Abdul Rohim saat wawancara beliau mengatakan, ketika mendaftarkan diri sebagai peserta sidang kondisi rumah tangganya masih baik-baik saja, tetapi pada saat pergi mengikuti sidang terjadi pertengkaran

dengan isterinya ibu Mariana disebabkan karena masalah keluarga, selain itu setelah P3N berupaya untuk menghadirkan Bapak Abdul Rohim saat Bapak Husein selaku P3N yang bertugas tiba di rumah Bapak Abdul terjadi percekocokan dalam rumah tangga, sehingga ketika sampai dibalai sidang Pernikahan Bapak Abdul Rahim dengan Ibu Mariana dinyatakan batal oleh Hakim Pengadilan dan tidak bisa mendapatkan buku nikah karena rumah tangganya tidak bisa disatukan lagi, dan saat setelah masalah itu terjadi Bapak Abdul Rohim dan ibu saat ini sudah bercerai (Siregar, 2021).

## **PEMBAHASAN**

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh, efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan (Arief, 2013). Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto (2008) adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu (1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). (2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. (4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan (5) Faktor kebudayaan.

Itsbat nikah adalah permohonan pengesahan terhadap perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Agama yang berguna untuk dinyatakan sahnya perkawinan dan memiliki kekuatan hukum atas pernikahan tersebut (Sarwani, 2022). Itsbat nikah juga diartikan sebagai penetapan tentang suatu perkawinan (Djaenab, 2018).

Dasar hukum itsbat nikah adalah mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang telah disebutkan. Sebagaimana pada pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum dan masing-masing agamanyadan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan berlaku (Siregar, 2018). Tujuan itsbat nikah yaitu untuk mewujudkan ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun tidak berdasarkan dengan hukum

Islam. Itsbat nikah merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul akibat perkawinan (Nazah, 2018). Syarat-syarat seseorang yang berhak mengajukan permohonan Itsbat nikah yaitu (1) Suami atau istri, (2) Anak-anak mereka, (3) Wali nikah dan (4) Pihak-pihak yang berkepentingan (Mahkamah Agung RI, 2010).

Perbedaan Itsbat Nikah Terpadu dengan Itsbat Nikah bukan Terpadu yaitu penulis melakukan wawancara dengan Bapak Dr. Lanka Asmar, S.H.I, M.H selaku Wakilm Ketua di Pengadilan Agama Padangsidempuan, dalam wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa: “pelaksanaan Itsbat nikah Terpadu memiliki beberapa perbedaan dengan Itsbat nikah tidak Terpadu, perbedaan tersebut dari segi tempat pelaksanaannya, biaya pelaksanaan dan juga dari hakim yang memberikan penetapan (Asmar, 2021). Untuk Itsbat nikah bukan Terpadu, sidang dilaksanakan di Pengadilan Agama tempat pemohon mengajukan perkara Itsbat nikah. Sementara Itsbat nikah Terpadu dilaksanakan di luar Pengadilan Agama dengan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota setempat. Namun untuk di Pengadilan Agama Padangsidempuan, sidang Itsbat nikah Terpadu biasanya dilaksanakan di Balai Kota atau di Kantor Urusan Agama Kecamatan (Zahrah, 2020).

Sidang Itsbat nikah bukan Terpadu dilaksanakan oleh hakim majelis, yang terdiri dari 1 hakim ketua dan 2 hakim anggota. Sementara untuk sidang Itsbat nikah Terpadu dilaksanakan oleh hakim tunggal. Hal ini dapat dilihat penjelasannya dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015, pasal 12 ayat (4), yang menjelaskan bahwa, “pemeriksaan permohonan Itsbat nikah dalam pelayanan Terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal”.

Selain itu pelaksanaan Itsbat nikah Terpadu ini dilaksanakan 3 (tiga) kali dan paling banyak 4 (empat) kali dalam setahun. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Zainul Fajri, S.H.I, M.A selaku hakim di Pengadilan Agama Padangsidempuan, beliau mengatakan bahwa: “Sidang Terpadu ini dilaksanakan 3 (kali) dan terkadang sampai 4 (empat) kali, tergantung dari anggaran yang disediakan dari pemerintah”. Lebih lanjut Bapak Zainul Fajri, S.H.I, M.A, mengatakan, ”perkara Itsbat

nikah yang dilayani dalam pelayanan Terpadu adalah perkara Itsbat nikah bersifat *voluntair*". Hal ini sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2015, pasal 12 ayat (1), yang mengatakan bahwa: "Perkara Itsbat nikah yang dilayani oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam pelayanan Terpadu adalah perkara Itsbat nikah yang bersifat permohonan (*voluntair*) (Fajri, 2021). Biaya pelaksanaan Itsbat nikah bukan Terpadu berasal dari dana pribadi si pemohon. Sementara untuk Itsbat nikah Terpadu biaya pelayanannya terdiri atas 2 komponen, yaitu: Biaya perkara dan Biaya perjalanan dan operasional.

Dalam mengkaji terkait sidang Itsbat nikah Terpadu perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, tentu dapatlah dipahami bahwa ada upaya dari pemerintah untuk menjaga nilai dan tujuan dari penyiaran perkawinan. Hal ini sesuai dengan kaidah: *Suatu tindakan pemerintah terhadap rakyatnya adalah terjaminnya kemaslahatan* (Arif dkk, 2020).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 yaitu Dalam Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2015 pelayanan terpadu itsbat nikah atau pelayanan terpadu sidang keliling adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dalam rangkai untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama terkait itsbat nikah untuk memenuhi pencatatan perkawinan. Adapun tujuan dari pelayanan terpadu itsbat nikah yang diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2015 pasal 2 yaitu, meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum. Artinya membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak katas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam penelitian Siregar (2019) menyatakan bahwa proses dilaksanakannya sidang Itsbat nikah terpadu dimana dilakukan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam berjalan efektif dan tercover, efektifnya karena 90 hadir dari 94 pasangan suami istri yang mendaftar hadir dalam pelaksanaan Itsbat nikah terpadu keliling dan semuanya selesai, artinya sidang

Itsbat tersebut sangat membantu masyarakat pencari keadilan dalam memperoleh status hukum karena dilihat dari tingkat capaiannya sudah sangat efektif yaitu dengan rasio efektivitasnya diatas 80, Selain itu dalam pelaksanaan Itsbat nikah terpadu keliling seluruh jenjang struktural Pengadilan mulai dari Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Agama serta Pengadilan Agama sepakat bahwa sidang Itsbat nikah terpadu penting untuk dilaksanakan dan menjadi motivasi hukum bagi hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam karena rasa tanggung jawab hakim untuk memenuhi dan memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan.

Sedangkan dalam penelitian ini Dilihat dari tahap proses pelaksanaan persidangan Itsbat nikah Terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Padangsidempuan berjalan sangat tidak efektif dan tidak tercover. Sangat tidak efektifnya karena hanya 33 pasangan suami istri yang mendaftar hadir dalam pelaksanaan Itsbat nikah Terpadu keliling, artinya masyarakat masih kurang kesadaran terhadap pelaksanaan sidang Itsbat nikah Terpadu keliling dan tidak ingin dibantu dalam mencari keadilan untuk memperoleh status hukum karena dilihat dari tingkat capaiannya sangat tidak efektif yaitu dengan rasio efektivitasnya dibawah 40. Selain itu dalam pelaksanaan Itsbat nikah terpadu keliling seluruh jenjang struktural Pengadilan mulai dari Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Agama serta Pengadilan Agama sepakat bahwa sidang Itsbat nikah Terpadu penting untuk dilaksanakan dan menjadi motivasi hukum bagi Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan karena rasa tanggung jawab Hakim untuk memenuhi dan memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan.

## **KESIMPULAN**

Dilihat dari tahap proses pelaksanaan persidangan Itsbat nikah Terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Padangsidempuan berjalan sangat tidak efektif dan tidak tercover. Sangat tidak efektifnya karena hanya 33 pasangan suami istri yang mendaftar hadir dalam pelaksanaan Itsbat nikah Terpadu keliling, artinya masyarakat masih kurang kesadaran terhadap pelaksanaan sidang Itsbat nikah Terpadu keliling dan tidak ingin dibantu dalam mencari keadilan untuk memperoleh status hukum karena dilihat dari tingkat capaiannya sangat tidak efektif yaitu dengan rasio efektivitasnya dibawah 40. Selain itu



dalam pelaksanaan Itsbat nikah terpadu keliling seluruh jenjang struktural Pengadilan mulai dari Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Agama serta Pengadilan Agama sepakat bahwa sidang Itsbat nikah Terpadu penting untuk dilaksanakan dan menjadi motivasi hukum bagi Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan karena rasa tanggung jawab Hakim untuk memenuhi dan memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arif Ahmad, dkk. 2020. Itsbat Nikah Terpadu Perspektif Maqasid Al-syari'ah. *Jurnal Al-Ahwal*. 13. (1)
- Basyir. 1999. Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Djaenab. 2018. Efektivitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*.
- Hidayat, A. T., & Alfurqan, A. (2020). Pluralistic Fiqh Based on Perspective of Imam Al-Sya'rani in The Book of Al-Mizan Al-Kubra. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 7(2), 83-94.
- Ikhlas, A., Ikhlas, A., Yusdian, D., Alfurqan, A., Murniyetti, M., & Nurjanah, N. (2021). The Concept of Maqasid al-Shariah As an Instruments of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in al-Muwafaqat fi Ushuli Al-Shariah. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23(2).
- Murniyetti, M., Alfurqan, A., Rahman, R., & Kher, D. F. (2018). PENDIDIKAN PRA NIKAH DALAM RANGKA MENCAPAI RUMAH TANGGA SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH. *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, 1(2), 86-107.
- Nazah Firida Nurun. 2018. Kepastian Huku Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinan. *Jurnal Hukum Replik*. 6. (2).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015
- Rijali Ahmad. 2018. Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*. 17 (33).
- Salamah, U., Rumadan, I., & Handrianto, C. (2022). The Role Of Mediation Agencies In Divorce Cases As An Effort To Provide Protection Against Women And Children. *Muwazah*, 14(1), 45-56.
- Satori Djama'an, Komariah Aan. 2011. Metode Penelitian *Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Siregar Asrina Oktavia. 2015. Efektivitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015. *Tesis*. Medan: UIN Sumatera Utara.
- Siregar Nur Fitriyani. 2018. Efektivitas Hukum. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*. 18. (2).
- Siregar Hasanuddin. 2021. Wawancara di Desa Siunggam Julu, Kecamatan Padang Bolak.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Salim Nasruddin. 2014. *Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (tinjauan Yuridis Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam.
- Sarwani Novita. 2022. Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Perkara Itsbat Nikah (Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB). *Jurnal El-Hadhanah*. 2. (2).
- Soekanto Soerjono.2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Thalib Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press
- Tohirin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Winarni Endang Widi. 2018. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zahrah Fatimah. 2020. Realisasi Itsbat Nikah Pada Pelaksanaan Sidang Terpadu di Pengadilan Agama. *Jurnal QadauNa*. 1. (2).